

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada bab sebelumnya, sehingga penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok elektrik berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yaitu dengan adanya wadah melalui akun instagram Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kabupaten Sleman, masyarakat yang melihat, dan mengalami kerugian atas perokok elektrik di KTR, dapat mengadukan di akun instagram tersebut, yang kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Sleman agar menegur serta menindak secara tegas para perokok elektrik (*vape*) yang merokok di KTR, dengan berpedoman pada pengertian Pasal 1 Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan menafsirkan frasa “bentuk lainnya” dalam Pasal 1 sebagai rokok elektrik. Kemudian, Satpol PP diberikan Standar Operasional Prosedur agar memberikan sanksi kepada para perokok elektrik di KTR.
2. Kendala dalam perlindungan Kesehatan Masyarakat dari Bahaya Rokok Elektrik di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yaitu terdiri dari kendala internal maupun eksternal. Kendala internal yaitu

para penegak hukum selaku Satpol PP Kabupaten Sleman masih kekurangan sumber daya manusia secara kuantitas, dan belum ada regulasi secara jelas mengenai akomodir rokok elektrik di dalam peraturan Peraturan Bupati Sleman No. 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kendala eksternal yaitu masyarakat masih belum sadar atas hukum mengenai merokok di kawasan tanpa rokok.

B. Saran

Merujuk pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan perlu memberikan kajian ulang mengenai Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang nantinya kajian tersebut diusulkan ke Bupati Kabupaten Sleman agar menyusun peraturan tidak hanya dalam produk hukum peraturan bupati, melainkan produk hukum peraturan daerah agar ada tindakan berupa sanksi tegas berupa sanksi pidana serta mengakomodir pengertian rokok elektrik sebagai rokok yang dilarang digunakan di KTR.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman perlu secara optimal memberikan Pendidikan, penyuluhan dan/atau sosialisasi hukum kepada masyarakat Kabupaten Sleman terkait larangan dan sanksi terhadap pelanggar KTR baik perokok yang menggunakan bentuk rokok konvensional maupun yang rokok elektrik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albert Maramis, 2003, *Kesehatan Mental dalam Kedaruratan*, WHO Indonesia, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta.
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Intan Suryantisa, 2018, *Situasi Umum Konsumsi Tembakau di Indonesia*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Muchsini, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Novekawati, 2019, *Hukum Kesehatan*, Sai Wawai Publishing, Kotabumi.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Setiono, 2004, *Supermasi Hukum*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. Kesebelas, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Susanto Tanuwihardja, 2012, *Rokok Elektronik (Electronic Cigarette)*, Respir Indonesia, Jakarta.
- Tim Kementerian Kesehatan, 2011, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara 2009, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.

Peraturan Bupati Sleman No. 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok,
Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 20 Seri E.

C. Jurnal

Anak Agung Ketut Andhy Dharma Laksana dan I Ketut Sudiarta, “Rokok Elektrik Terhadap Kawasan Tanpa Rokok, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 4, No. 5 Juli 2016.

Kwe Fei Lie Shirley, Endang Wahyati Y. dan Tammy Juwono Siarif, “Kebijakan tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan dengan Asas Manfaat, *Soepra Jurnal Hukum Kesehatam*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2016.

D. Internet

Admindinkes10, “Rokok Elektronik”, <https://dinkes.kulonprogokab.go.id/detil/773/rokok-elektronik>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kesehatan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesehatan>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

Firdaus Anwar, “Penjelasan 6 Bahan Kimia Berbahaya dalam Vape yang disebut BPOM”, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4781294/penjelasan-6-bahan-kimia-berbahaya-dalam-vape-yang-disebut-bpom>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

International Agency Research on Cancer (IARC), “Monograph Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Tobacco Smoke and Involuntary Smoking July 2002”, http://monograph.iarc.fr/htdocs/indexe_s/vol83index.html, diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

Kevin Adrian, “Mana yang Lebih Sehat, Rokok Elektrik atau Rokok Tembakau”, <https://www.alodokter.com/mananya-lebih-sehat-rokok-elektrik-atau-rokok-tebakau>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

P2PTM Kemenkes RI, “Apa itu Rokok Elektrik?”, <http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-paru-kronik/page/31/apa-itu-rokok-elektrik>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

Regine Wiranata, “Bentuk Perlindungan Preventif dan Represif oleh Pemerintah bagi Pengguna dan Pengguna Potensial Rokok”, hlm. 1

<https://repository.unair.ac.id/95542/3/3.%20BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 28 September 2022.

Sudut Hukum, “Sejarah Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia dan Dasar Hukumnya”, <https://suduthukum.com/2017/11/sejarah-kawasan-tanpa-rokok-di.html>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

Tim Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, 2017, Kajian Rokok Elektronik di Indonesia, Ctk. Kedua, Badan POM, Jakarta, hlm. 19, dalam <https://komnaspt.or.id/wp-content/uploads/2019/10/Kajian-Rokok-Elektronik-di-Indonesia-2017-BPOM.pdf>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022.